

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT****PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2019****TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang:**
- a. bahwa sumber daya hutan dan lahan merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi lingkungan hidup manusia dan sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya saat ini sudah mulai menurun akibat terjadinya pencemaran dan kerusakan sehingga harus dijaga kelestariannya demi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tiap tahunnya di Provinsi Kalimantan Barat merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan sehingga diperlukan pengaturan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat 6 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ atau lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
 17. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ atau lahan;
 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/ atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 125);
 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat: 1/2014)
 23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat: 1,41/2018 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG LARANGAN PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Bupati/Walikota adalah bupati/walikota di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kepala Desa adalah pimpinan tertinggi dari Pemerintahan Desa.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan secara menyeluruh yang mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani Hak atas tanah.
12. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/ atau kegiatan ladang dan atau kebun, penggembalaan ternak bagi masyarakat.
13. Kebakaran hutan dan/atau lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan/atau lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan/atau lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.
14. Pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha pencegahan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan dan penyelamatan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan.
15. Deteksi dini kebakaran hutan dan/atau lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera sebelum api melanda daerah luas.
16. Pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
17. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha-tindakan atau kegiatan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini dengan mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk mernadamkan atau menghilangkan api yang membakar hutan dan/atau lahan.
18. Pemadaman Kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan/atau lahan.

19. Penanganan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha yang ditujukan untuk menyelamatkan manusia, binatang, tumbuhan serta benda-benda lainnya yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan.
20. Perusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan/atau lahan tidak berfungsi lagi.
21. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/ atau Kegiatan.
22. Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
23. Kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan atau lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
24. Pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan atau lahan sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
25. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Konsesi adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain.
27. MPA adalah Masyarakat Peduli Api.
28. LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Maksud

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan kelestarian fungsi hutan dan lahan dengan dikelola secara baik guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
- b. penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
- c. penanganan paska kebakaran hutan dan lahan;
- d. kesadaran masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sanksi administrasi.

BAB III
PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/ atau badan hukum dilarang membakar hutan dan/atau lahan.
- (2) Pelaksanaan pembakaran hutan dan/atau lahan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan antara lain untuk pengendalian kebakaran, pembasmian hama dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan aktivitas/kegiatan, seperti perkemahan, penelitian, pecinta alam dan sebagainya, di dalam kawasan hutan negara, kawasan hutan area konsesi, kawasan perkebunan, lahan milik masyarakat harus mendapat izin dari pihak perusahaan, pemilik lahan atau aparat pemerintah terdekat yang berwenang terutama pada musim kemarau.

Pasal 7

- (1) Masyarakat di sekitar hutan dan/atau lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok MPA dan/atau LSM.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya api yang berada di hutan dan/atau lahan yang patut diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran, wajib segera melaporkannya kepada aparat pemerintah terdekat.
- (3) Pemegang konsesi dan/ atau pemilik lahan wajib menjaga lahan miliknya dari bahaya kebakaran dan bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran.
- (4) Pemegang konsesi dan/ atau pemilik lahan wajib memantau adanya kebakaran hutan dan/atau lahan dan apabila terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan segera mengambil segala tindakan yang perlu untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan/atau lahan, kemudian melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat.
- (5) Pemegang konsesi dan/ atau pemilik lahan wajib mengelola biomass hasil pembukaan hutan dan/atau lahan dengan menerapkan teknologi pengolahan biomass sisa-sisa pembukaan perkebunan dan pertanian menjadi produksi turunan yang bermanfaat secara ekonomi.

Pasal 8

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib melakukan:

- a. penerapan prinsip kehati-hatian;
- b. penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini;
- c. penerapan pembukaan lahan tanpa bakar;
- d. sosialisasi, penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan/ atau lahan;
- e. pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
- f. pemberian penghargaan bagi masyarakat, petugas dan badan hukum yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang usahanya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sistem, sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Sistem sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. tersedianya sistem peralatan deteksi dini untuk mengetahui kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. adanya prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/ atau lahan;
 - c. adanya perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan/ atau lahan;
 - d. pelatihan bagi aparat terkait untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - e. penyiapan alat pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan; membuat sekat kanal (*Canal Blocking*) yang merupakan bagian dari pengaturan tata air untuk mempertahankan tinggi muka air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. membuat embung air dan/ atau sumur bor sesuai standar yang berlaku sebagai cadangan/sumber air yang dapat dipergunakan untuk melakukan pemadaman pada musim kemarau.
- (4) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat di sekitar konsesi dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB IV

PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 10

- (1) Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

- (2) Kepala Desa/Lurah melaporkan kepada Camat dan Camat melaporkan kepada Bupati/Walikota dan Gubernur tentang kejadian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 11

- (1) Dalam koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan, Gubernur /Bupati/ Walikota dapat membentuk tim atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah atau instansi yang menangani bidang penanggulangan bencana Daerah baik tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melihat atau mengalami kebakaran hutan dan/atau lahan segera melaporkan kepada Camat setempat.
- (2) Camat setempat setelah menerima laporan kejadian kebakaran hutan dan/ atau lahan segera berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani bidang penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB V

PENANGANAN PASCA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Bagian Pertama

Identifikasi

Pasal 13

- (1) Untuk mengetahui penyebab kebakaran hutan dan/atau lahan serta tingkat kerusakan yang terjadi akibat melanggar larangan kebakaran hutan dan/atau lahan perlu dilakukan identifikasi untuk penegakan hukum dan rehabilitasi area bekas kebakaran.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dilakukan dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat provinsi yang prosedur pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Bupati/Walikota dan Gubernur.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berjenjang dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan/atau Gubernur serta Menteri.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 14

Atas dasar hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, rehabilitasi dilakukan oleh :

- a. yang menguasai;
- b. pemegang konsesi/pemilik lahan ; atau
- c. pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai kewenangannya terhadap lahan negara.

BAB VI
KESADARAN MASYARAKAT
Pasal 15

- (1) Pemegang konsesi meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi untuk bertanggung jawab serta memiliki kemampuan dalam mencegah kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai adat dan kelembagaan adat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan hutan dan/atau lahan.
- (3) Pemegang konsesi memfasilitasi pembentukan masyarakat peduli api dalam pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ atau lahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran wajib dicantumkan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (4) Instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis terkait, melakukan pengawasan terhadap ketaatan perorangan atau pemegang konsesi.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin;
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara konsesi selama 3 (tiga) tahun terhadap hutan dan/ atau lahan yang terbakar karena kelalaian;
 - b. penghentian sementara konsesi selama 5 (lima) tahun terhadap hutan dan/ atau lahan yang terbakar karena di sengaja;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; atau
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b termasuk pembebanan keseluruhan biaya yang timbul akibat kebakaran hutan dan/ atau lahan pada pemegang konsesi.

- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap konsesi yang terjadi kebakaran hutan dan/ atau lahan secara berulang.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 Agustus 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /

td

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 13 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

td

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 40